



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 188/ 27 /P/001.3/2024

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT  
BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil laporan kajian perkembangan situasi Kesiapsiagaan Hidrometeorologi Kabupaten Situbondo Tahun 2023-2024 dan hasil kajian situasi lapangan masih menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo bersama Perangkat Daerah/Lembaga terkait di Kabupaten Situbondo atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan pada lokasi Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan perpanjangan status siaga darurat bencana di Kabupaten Situbondo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68);
9. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/320/P/001.3/2023 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo Tahun 2023/2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo Tahun 2023/2024, dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024.
- KEDUA** : Jangka waktu Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan darurat bencana di lapangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan darurat bencana sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dan sumber lainnya yang sah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

 **ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BPBD Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala DPUPP Kabupaten Situbondo.